



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telfon / Fax. (0650) 21061

SINABANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 420 / 687 / 2013

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMAN 4 SIMEULUE TENGAH
DESA LAMBAYA KECAMATAN SIMEULUE TENGAH
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2013**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan SMAN 4 Simeulue Tengah Desa Lambaya, Nomor : 420 / 08 / 2012, Tanggal 10 Desember 2012 Perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 4 Simeulue Tengah Desa Lambaya Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **SMAN 4 Simeulue Tengah Desa Lambaya Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran **2013/2014**.
- Kedua : Panitia **SMAN 4 Simeulue Tengah Desa Lambaya**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **SMAN 4 Simeulue Tengah Desa Lambaya Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **SMAN 4 Simeulue Tengah Desa Lambaya Kecamatan Simeulue Tengah** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sinabang
pada Tanggal 03 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,

RADUIN. S.Pd

Pembina Tk.I,

NIP. 19600470 198403 1 006



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Syari'ah Desa Ameria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur
Telp / Fax. (0650) 8001002 Email : jardiknas.sml@gmail.com KODE POS : 23691

SINABANG

Sinabang, 18 Juni 2014

Nomor : 425 / 1387 / 2014
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Perubahan Nomenklatur Sekolah

Kepada Yth
Sdr. Kepala Sekolah

.....
Masing-masing
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Sehubungan terjadinya perubahan Nomenklatur sekolah dalam Kabupaten Simeulue karena pemekaran 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut, yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue Nomor 420/114/2014 tahun 2014, 6 Sya'ban 1435 H.
2. Untuk maksud tersebut diatas ada beberapa hal kami intruksikan kepada saudara sebagai berikut :
 - a. Mengganti papan nama sekolah
 - b. Mengganti cap/stempel sekolah
 - c. Mengganti Kop Surat
 - d. Dan lain-lain yang hubungannya dengan seluruh administrasi di sekolah
3. Perubahan Nomenklatur seperti tersebut pada poin 2, berlaku mulai awal Tahun Pelajaran 2014/2015.
4. Demikian hal ini kami sampaikan kepada saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue,


RADUIN, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19600420 198403 1 006

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI up. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Bupati Simeulue di Sinabang (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh
4. Kepala PMP Aceh di Banda Aceh



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Syariah Desa Amiria Bahagia Kecamatan Simeulue Timur
Telp/ Fax (0650) 8001002 Email: Kode Pos 23691

SINABANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 114 / 2014

**MENETAPKAN PERUBAHAN NAMA- NAMA SEKOLAH BERDASARKAN NOMENKLATUR TAHUN 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue, maka dipandang perlu menetapkan perubahan nama-nama Sekolah berdasarkan Nomenklatur Tahun 2014,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2010 tentang Kepala Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawas Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Teupah Tengah dan Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Simeulue tentang perubahan nama-nama sekolah dalam Nomenklatur tanggal 21 Mei 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan perubahan nama-nama sekolah dalam Nomenklatur di Kabupaten Simeulue tahun 2014 perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan pada Dinas pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2014.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 3 Juni 2014 M
6 Sya'ban 1435 H



**YANG DIBUAT PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
BERDASARKAN NOMENKLATUR TAHUN 2014**

KEC. SIMEULUE TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH		NAMA SEKOLAH		LOKASI	NO. IZIN OPERASIONAL	TANGGAL BERDIRI	SK. PENERANGAN	
	LAMA	N S S	LAMA	N S S				NO. SK	TANGGAL/TAHUN
1	TK Dharmawanita Kp Aie	002060901001	TK Dharmawanita Kp Aie	002060901001	Kp Aie	420/216/2010	2000		
2	TK Lambaya	002060901002	TK Lambaya	002060901002	Lambaya	420/2415/2012	2005		
3	-	-	TK Raudhatul Jannah	002060901003	Wel Wel	420/2026/2009	2008		
4	-	-	TK Permata Bangsa	002060901004	Lauke	420/482/2009	2009		
5	-	-	TK Karya Bunda	002060901005	Situfa Jaya	420/787/2009	2009		
6	-	-	TK Arafah	002060901006	Kuta Baru	420/2897/2009	2009		
7	-	-	Paud Malahi	002060901007	Sebbeh	420/383/2008	2004		
8	-	-	Paud Mawar	002060901008	Situfa Jaya	420/1795/2008	2008		
9	-	-	Paud Mawar Indah	002060901009	Dihit	420/2381/2012	2011		
10	-	-	Paud Hasanah	002060901010	Lakubang	420/85/2013	2012		
11	-	-	Paud Arraudhah	002060901011	Lamayang	420/224/2012	2012		
12	-	-	Paud Sibuah Hati	002060901012	Putra Jaya	420/2385/2012	2012		
13	SDN 1 Simeulue Tengah	101060902001	SDN 1 Simeulue Tengah	101060902001	Kp Aie	-	09-12-1914	-	
14	SDN 3 Simeulue Tengah	101060902003	SDN 2 Simeulue Tengah	101060902002	Dihit	-	02-02-1954	-	
15	SDN 4 Simeulue Tengah	101060902004	SDN 3 Simeulue Tengah	101060902003	Kp Aie	-	1957	-	
16	SDN 5 Simeulue Tengah	101060902005	SDN 4 Simeulue Tengah	101060902004	Lakubang	-	31-12-1964	-	
17	SDN 6 Simeulue Tengah	101060902006	SDN 5 Simeulue Tengah	101060902005	Lauke	-	1965	-	1967
18	SDN 9 Simeulue Tengah	101060902009	SDN 6 Simeulue Tengah	101060902006	Putra Jaya	-	17-06-1975	-	
19	SDN 8 Simeulue Tengah	101060902008	SDN 7 Simeulue Tengah	101060902007	Wel-wel	-	05-02-1976	-	
20	SDN 10 Simeulue Tengah	101060902010	SDN 8 Simeulue Tengah	101060902008	Kuta Baru	-	31-12-1980	-	
21	SDN 11 Simeulue Tengah	101060902011	SDN 9 Simeulue Tengah	101060902009	Lambaya	-	01-12-1984	-	
22	SDN 13 Simeulue Tengah	101060902013	SDN 10 Simeulue Tengah	101060902010	Situfa Jaya	-	23-03-2006	-	
23	SMPN 1 Simeulue Tengah	201060902001	SMPN 1 Simeulue Tengah	201060902001	Kp Aie	421/210/1975	31-12-1969	-	
24	SMPN 3 SIMEULUE TENGAH	201060902003	SMPN 2 Simeulue Tengah	201060902002	Situfa Jaya	0135/0/1989	03-04-1989	60135/01/1989	1-7-1989
25	SMPN 4 SIMEULUE TENGAH	201060902004	SMPN 3 Simeulue Tengah	201060902003	Lambaya	-	26-13-1995	-	
26	SMAN 1 Simeulue Tengah	301060902001	SMAN 1 Simeulue Tengah	301060902001	Kp Aie	-	1981	1887/0/1986	22-12-1986
27	SMAN 3 Simeulue Tengah	301060902002	SMAN 2 Simeulue Tengah	301060902002	Dihit	421.3/1533/2006	28-09-2006	219/2008	04-06-2008
28	SMAS Simeulue Tengah	302060902003	SMAS Simeulue Tengah	302060902003	Lambaya	-	2013		

Sinabang, 3 Juni 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simeulue

**DINAS
PENDIDIKAN**

RADUIN, S.Pd
Pembina Utama Muda
Nip: 19600420 198403 1 006